

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DALAM RANGKA PENATAAN DAN PENGELOLAAN  
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
KECAMATAN PANAI HULU**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**EKA FITRIANA HARAHAP**

**NPM.1203100026**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2016**

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENATAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PANAI HULU**

**OLEH**

**EKA FITRIANA HARAHAP**  
**1203100026**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan masalah kependudukan sangat dibutuhkan dalam penataan dan pengelolaan administrasi. Untuk mendukung informasi administrasi kependudukan tersebut, maka pemerintah melaksanakan kebijakan yang terkait permasalahan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan, untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kecamatan Panai Hulu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan wawancara terbuka dan responden sebanyak 5 orang.

Penelitian menunjukkan bahwa penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kecamatan Panai Hulu sudah berjalan lancar, meskipun ada desa/kelurahan yang jauh dari ibukota kecamatan. Para pegawai kantor Camat juga sangat telaten dalam menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan kepengurusan administrasi kependudukan. Sarana dan prasarana yang lengkap juga merupakan penunjang bagi berjalannya proses tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrohmanirrohhim**

#### **Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan safaatnya dikemudian hari kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.sebagai bentuk aplikasi teori yang didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penulisan skripsi ini,penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepadakedua orangtua, Ayahanda tercinta Zulfan Harahap dan Ibunda Restu Riyana S.pd yang telah memberikan semangat serta selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Dan juga kepada suami tercinta yang memberikan semangat serta motivasi kepada penulis. Oleh sebab itu, sudah selayaknya saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Rudianto S.sos, M.si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Tasrif Syam M.si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zulfahmi M.ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Nalil Khairiyah S.IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Ibu Siti Hajar S.sos, M.sp selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dan masalah yang lainnya.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi kepada penulis.
9. Kepada Bapak Camat Panai Hulu Bapak Muslih SH.MM, Kasi PEm Ibu Sri Tegawati, serta pegawai Kecamatan Bapak Dodi Kamayandi Sitepu.
10. Kepada adik-adik tersayang Indah Desfriana Harahap, Suci Ramadhani Harahap dan adik laki-laki yang suka jahil Rizky Husada Harahap.
11. Kepada seluruh teman-teman kelas yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, teman-teman yang selalu bikin suasana kelas ramai.

Akhirnya terima kasih kepada seluruh orang-orang yang telah berjasa dan selalu memberikan semangat. Semoga dukungan anda kelak akan terbalaskan dimasa yang akan datang. Amin

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, Maret 2016

Penulis

Eka Fitriana Harahap

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Kebijakan Publik .....	8
1. Pengertian Kebijakan .....	8
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan/ Kebijakan.....	9
3. Definisi Kebijakan Publik .....	10
4. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	11
5. Karakteristik Kebijakan Publik .....	13
6. Mekanisme Kebijakan Publik .....	14
7. Perumusan Kebijakan Publik .....	15
8. Evaluasi Kebijakan Publik .....	16
B. Konsep Implementasi .....	16
1. Definisi Implementasi .....	16

2. Fungsi Implementasi .....	17
3. Pendekatan Implementasi .....	17
4. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	18
5. Pengertian Implementasi .....	19
6. Factor-faktor pendukung Implementasi .....	20
C. Kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan .....	22
1. Administrasi Kependudukan .....	22
2. Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk .....	23
3. Kartu Keluarga dan AKTA Catatan Sipil .....	26
4. Pentingnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan AKTA Catatan Sipil .....	26
5. Manfaat Tertib Administrasi Kependudukan .....	29
D. Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.....	30
1. Pengertian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .....	30
2. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan.....	31
<b>BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	33
1. Metode Penelitian .....	33
2. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3. Teknik Analisis Data.....	34
B. Definisi Konsep.....	35
C. Kerangka Konsep .....	37

D. Kategorisasi .....	38
E. Narasumber .....	38
F. Struktur Bagan Organisasi Kecamatan Panai Hulu .....	39
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Penyajian Data .....	40
1. Identitas Narasumber .....	40
2. Deskriptif Kondisi Dilapangan .....	41
B. Analisis Data .....	50
C. Pembahasan .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya EKA FITRIANA HARAHAHAP, NPM : 1203100026 menyatakan dengan sungguh-sungguh

1. Saya menyadari bahwa memasukkan karya tulis ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang dalam undang-undang termaksud pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesua imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri, bukan jarya orang lain atau karya plagiat.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya maupun pendapat dari orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini telah memiliki acuan berdasarkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2016

**EKA FITRIANA HARAHAHAP**  
**1203100026**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Eka Fitriana Harahap  
NPM : 120310026  
Tempat/Tgl Lahir : Ajamu, 26 April 1992  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Griya 3 Martubung, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan  
Medan Labuhan

## **DATA ORANG TUA**

Nama  
Ayah : Zulfan Harahap  
Ibu : Restu Riyana S.pd  
Pekerjaan  
Ayah : Karyawan BUMN  
Ibu : PNS  
Alamat orangtua : Emplasmen Kebun MEP, Dusun IX Desa Perkebunan  
Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu

## **PENDIDIKAN**

TK : Tahun 1996 – 1997 Taman Kanak-kanak Pamardi Siwi  
Ajamu  
SD : Tahun 1998 – 2004 SD Negeri 112209 Ajamu  
SMP : Tahun 2004 – 2007 SMP Swasta Yappendak Ajamu  
SMA : Tahun 2007 – 2010 SMA Swasta YPKK Ajamu  
KULIAH : Tahun 2012 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai  
mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Informasi yang berkaitan dengan masalah kependudukan sangat dibutuhkan dalam penataan dan pengelolaan administrasi. Untuk mendukung informasi administrasi kependudukan tersebut, maka pemerintah melaksanakan kebijakan yang gterkait permasalahan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangun dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan, sehingga untuk menjamin akan stabilitas

pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan sehingga pemerintah menetapkan kebijakan akan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Kartu keluarga, yang biasanya disingkat dengan KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya dalam mencari kehidupan. Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak.

Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah mukrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya

bagi kehidupan seseorang.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas dan perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan dan identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Oleh karenanya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya perlu diupayakan segera pembaharuan hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak melalui penerbitan akta perkawinan dan perceraian, disamping untuk kelahiran, pengangkatan anak dan status anak. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan berupa:

1. Menciptakan pembaharuan hukum yang sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negaranya, sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang telah usang.
2. Melakukan kajian kritis terhadap seluruh pranata hukum produk colonial dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan.
3. Melakukan penyusunan naskah akademis tentang pencatatan sipil.

Masalah lain yang juga berhubungan dengan kependudukan yaitu dari adanya pencatatan peristiwa-peristiwa vital di Indonesia tidak dilaksanakan oleh satu kementerian, tetapi oleh beberapa kementerian tergantung dari jenis datanya. Misalnya, peristiwa kelahiran dicatat oleh Kementerian Agama, migrasi penduduk oleh kehakiman. Kementerian kesehatan mencatat statistic kematian beserta sebab-sebab kematiannya. Badan Pusat Statistik menghimpun data tersebut dan menerbitkannya dalam seri Registrasi Penduduk. Walaupun dihimpun oleh beberapa Kementerian, tetapi ditingkat bawah data tersebut dicatat oleh para lurah.

Masalah kependudukan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan cermin dampak dari kegagalan membangun sistem Administrasi kependudukan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah ,mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Berdasarkan peristiwa diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu di kecamatan Panai Hulu yang merupakan penelitian tentang penataan dan pengelolaan informasi administrasi dengan judul bahasan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENATAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PANAI HULU.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrai Kependudukandalam rangka penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dikecamatan Panai Hulu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian adalah: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dikecamatan Panai Hulu.

### **2. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran kebijakan dalam meningkatkan penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kecamatan Panai Hulu
- b. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang terkait penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kecamatan Panai Hulu.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan teori yang berkaitan dengan Defenisi Kebijakan, Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Administrasi Kependudukan, Penataan dan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan.



### BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Membahas tentang Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisis Data, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Narasumber

### BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

Membahas tentang analisis data hasil penelitian meliputi penyajian data dan pembahasan atau analisis data hasil penelitian

### BAB V : PENUTUP

Mengemukakan tentang Kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep, guna menghindari adanya salah pengertian. Definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan dibawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **A. Konsep Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksana baik yang sifatnya positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksana adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
- 3) Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 4) Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksana.

Menurut Knoepfel (2009:21) bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan

berulang diantara berbagai actor, baik public atau pemerintah maupun privat atau swasta yang terlibat berbagai cara dalam memproses, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Menurut Dunn (2003) kebijakan adalah solusi atas suatu masalah, kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan akibat diagnose masalah penyakit keliru.

Menurut Friedrich (2007:20) memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengatasi masalah untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan / Kebijakan**

Menurut Suharno (2010:52-53) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan/kebijakan, antara lain:

- 1) Adanya pengaruh tekanan dari luar. Administrator sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan alternative-alternatif yang akan

dipilih berdasarkan penilaian rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan into tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata.

- 2) Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sering kali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung selalu diikuti kebiasaan oleh administrator.
- 3) Adanya pengaruh sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi sifat-sifat pribadi.
- 4) Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan.
- 5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, seperti administrator tidak melimpahkan sebagian wewenangnya pada orang lain karena khawatir disalah gunakan.

### **3. Definisi Kebijakan Publik**

Menurut Subarsono (2005:17) mengatakan kebijakan public adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah. Menurut Abidin (2004:23) kebijakan public biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Nugroho. R (2004) Kebijakan public adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot

pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik weweng (pemerintah yang berorientasi pada kepentingan public dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dari dampak yang ditimbulkan).

#### **4. Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun kajian yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urusan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Budi Winarno (2005:33-34) adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap penyusunan agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus

pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

## 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian diberi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

## 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

## 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana (*implementers*) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.

#### 5. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah yang mempunyai beberapa karakteristik kebijakan publik, yaitu:

1. Mempunyai tujuan tertentu.
2. Basis tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan.
4. Bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa. Kebijakan mempunyai tiga elemen, yaitu: identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai, strategi dan berbagai

langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan penyedia berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi.

### **6. Mekanisme Kebijakan public**

Suatu kebijakan publik memiliki suatu mekanisme yang sistematis yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu masalah publik yang ada. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003:40) adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan orang per orang.
- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun didalam perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan di implementasikan dengan baik dan benar pula.



- e. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
- f. Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme kebijakan publik merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu dan masalah.

### **7. Perumusan Kebijakan Publik**

Perumusan kebijakan publik adalah dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri, untuk itu pertama kali harus disadari beberapa hal dari kebijakan. Tujuan pertama kebijakan publik adalah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

### **8. Evaluasi / Pengawasan Suatu Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:26) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seseorang analis atau evaluator kebijakan yaitu :

- a. Aspek perumusan kebijakan, dimana analis atau evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dirumuskan.

- b. Aspek implementasi kebijakan, dimana analisis atau evaluator berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan.
- c. Aspek evaluasi dimana analisis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Jadi, pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaimana konteks sebuah kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan diimplementasikan.

## **B. Konsep Implementasi**

### **1. Definisi Implementasi**

Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu. Menurut Guntur Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Nurdin (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu proses yang akan dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan siap untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah serta mengatasi masalah tersebut dengan efisien. Implementasi juga bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh.

## **2. Fungsi Implementasi**

Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang ada dalam ilmu kebijakan tersebut dengan sistem penyampaian kebijaksanaan. Implementasi ini dilaksanakan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan itu akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

## **3. Pendekatan Implementasi**

Ripley dan franklin (1986:71) berdasarkan beberapa tipe kebijakan:

- 1) *Distributive*, hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat.

- 2) *Competitive*, hal ini mengaruh pada persaingan dimana keputusan yang diambil harus terbaik agar pada pelaksanaannya pun berjalan dengan baik.
- 3) *Regulatory*, mengacu pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang nampaknya mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Tipe ini juga dikembangkan untuk menanggapi praktek-praktek yang mengakibatkan beberapa alasan tidak dapat diterima sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi berupa pengaturan dan perbatasan.
- 4) *Redistributive*, melibatkan sebuah usaha sadar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, penghasilan, hak beberapa nilai dan dikalangan kelas-kelas dan kelompok dalam masyarakat.

#### **4. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah, yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu.

Sedangkan menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan proses kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan maupun keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan public adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah Undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, perumusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Winarno (2002:102) Implementasi kebijakan publik bila dilihat dari arti luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan

yang muncul dalam kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternative - alternatif yang masih abstrak atau menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah keputusan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi dari beberapa aspek kehidupannya.

#### **6. Faktor-faktor Pendukung implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edward dan Widodo (2011:96-110) mengajukan beberapa faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya:

- 1) Komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- 2) Sumber Daya. Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan dan aturan serta bagaimanapun

akuratnya penyampaian ketentuan dan aturan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

- 3) Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalisme dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, tanpa sumber daya manusia maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
- 4) Anggaran. Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 5) Fasilitas. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti: gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
- 6) Informasi dan Kewenangan. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

## **C. Kebijakan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan**

### **1. Administrasi Kependudukan**

Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antar alain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

Hak-hak yang dimiliki warga negara/penduduk dalam sistem administrasi kependudukan menurut Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk pasal 2 Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi kependudukan
- 2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 3) Perlindungan atas data diri pribadi
- 4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- 5) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya
- 6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

## **2. Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk**

Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk mempunyai dua macam alur, yakni:

- 1) Pendaftaran Penduduk. Prosedur pendaftaran penduduk di kecamatan Panai Hulu yaitu petugas registasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam data base kependudukan di catatan sipil atau petugas yang bertanggung jawab menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah mendapatkan NIK dengan SIAK.
- 2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Prosedur penerbitan Kartu Tanda Penduduk di kecamatan Panai Hulu adalah:

- a. Penduduk mengisi, menandatangani formulir permohonan KTP WNI dan bagi WNI yang bertempat tinggal sementara mengisi dan menandatangani formulir permohonan SKTS.
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi.
- c. Petugas registrasi mencatat dalam Dokumen Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Register).
- d. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP
- e. Lurah menandatangani formulir permohonan SKTS
- f. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Dispenduk.
- g. Petugas registrasi menyerahkan dan formulir permohonan SKTS kepada penduduk tinggal sementara untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawa persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Telah berusia tujuh belas tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
  - 2) Surat pengantar RT, RW dan Lurah
  - 3) Fotokopi: KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia tujuh belas tahun.

- 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang dari luar negeri karena pindah
  - 5) Dokumen pendukung lainnya .
- i. Pelaksanaan ketentuan dimaksud, dilakukan dengan tata cara :
- 1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing.
  - 2) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data.
  - 3) Petugas registrasi melakukan pemeriksaan data ke dalam database.
  - 4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan KTP Orang Asing.
  - 5) Dalam hal KTP diterbitkan karena pindah datang atau perpanjangan atau adanya perubahan data bagi WNI atau Orang Asing, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- j. Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, ketentuannya:
- 1) Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah
  - 2) Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru
  - 3) Pas photo berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

### **3. Kartu Keluarga dan AKTA Catatan Sipil**

Dalam hal administrasi kependudukan tidak hanya membahas tentang Kartu Tanda Penduduk saja, tetapi juga yang bersangkutan dengan KTP adalah KK dan AKTA catatan sipil. Pengertian Kartu Keluarga menurut Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 17 Tahun 2008 pasal (1) bagian (7) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas KKBCS Kabupaten Labuhan Batu.

AKTA catatan sipil juga berguna bagi setiap penduduk di Indonesia, AKTA catatan sipil atau biasanya juga dikenal dengan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya).

### **4. Pentingnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan AKTA catatan Sipil**

Kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan keperdataan maupun pidana sehingga masalah kependudukan dan pencatatan sipil ini sungguh sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan, selain dari pembinaan terhadap aspek legalitas dari kependudukan dan pencatatan sipil dimaksud, juga sasaran penting lainnya adalah peningkatan asli daerah melalui pungutan retribusi kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagai salah satu sumber pendapatan

untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Karena pentingnya kartu tanda penduduk tersebut dan akta catatan sipil tersebut dimiliki oleh setiap penduduk karena kartu tanda penduduk (KTP) adalah kartu alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dalam pelaksanaan pelayanan pemberian tersebut mempunyai proses yang telah ditentukan sesuai dengan Perda sebagai berikut:

a. Kartu tanda penduduk

- 1) Pengantar dari kepala desa/lurah
- 2) Usia wajib 17 tahun atau sudah nikah
- 3) Kartu tanda penduduk berlaku 5 tahun
- 4) Biaya retribusi
- 5) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

b. Akta catatan sipil (akta kelahiran)

- 1) Pengantar dari kepala desa/lurah
- 2) Kartu keluarga
- 3) Foto copy surat nikah Ibu/bapak
- 4) Data diri bapak/ibu
- 5) Biaya retribusi untuk usia 5 tahun ke atas.

Melihat dari beberapa manfaat dan kegunaan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, bagi warga masyarakat serta manfaat bagi pemerintah dalam memacu pendapatan asli daerah dan pelaksanaan persyaratan pelayanan dan pembuatannya, serta dampak negatif yang ditimbulkan maka pemerintah

menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur masalah masalah pembuatan pelayanan dan retribusi biaya kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil (akta kelahiran).

Kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil (akta kelahiran) merupakan suatu hal yang mendasar yang sangat dibutuhkan oleh semua penduduk. Namun tidak semua penduduk dapat memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil (akta kelahiran) terutama kepada keluarga yang kurang mampu karena tingginya biaya dalam pengurusan KTP dan akta catatan sipil.

Masalah pembuatan dan retribusi KTP dan akta catatan sipil sudah merupakan perhatian yang sangat mendasar bagi publik di kecamatan Panai Hulu, karena menyusahkan masyarakat, yang berdampak tidak memiliki KTP bertahun-tahun bahkan sejak lahir hingga akhir hayatnya tidak memiliki KTP dan akta catatan sipil.

Masalah ini tidak teratasi oleh pihak pemerintah akibat dalam menjalankan peraturan daerah pelayanan kurang maksimal, aturan atau Perda ada akan tetapi pemerintah tidak mampu melaksanakan dengan baik karena:

1. Sarana dan prasarana kurang tersedia
2. Sumber daya manusia belum memadai
3. Kurangnya kesadaran bagi aparat akan tanggung jawabnya

## **5. Manfaat Tertib Administrasi Kependudukan**

Adminitrasi kependudukan yang tertib akan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang memerlukan data kependudukan tersebut, baik

individu, pemerintah maupun pihak yang berkepentingan. Beberapa tertib administrasi kependudukan adalah:

- 1) Bagi individu, kesediaan untuk mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital yang dialami ditandai dengan pemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Sertifikat, Surat Keterangan dan lain-lainnya akan memperoleh keabsahan dan kepastian status hukum akan dirinya sehubungan dengan kejadian vital yang dialaminya. Hal ini akan memudahkan yang bersangkutan mendapatkan haknya memperoleh pelayanan public.
- 2) Bagi pemerintah, pendaftaran dan pencatatan kejadian vital selain untuk pengesahan bagi kejadian yang dialami penduduk, juga untuk keperluan statistic kependudukan. Dengan menghimpun, mengolah serta menganalisis data hasil pendaftaran dan pencatatan yang tertib tersebut akan diperoleh suatu informasi kependudukan yang lebih akurat dibandingkan dengan sumber daya yang lain.
- 3) Bagi pihak-pihak lain, pembuatan statistic kependudukan berdasarkan pencatatan kejadian vital akan memberikan informasi yang sangat penting untuk berbagai kegiatan, seperti: pelayanan kesejahteraan sosial, bisnis, asuransi, perbankan dan lain-lain. Dengan menghimpun data kematian menurut umur dan jenis kelamin maka akan dapat dibuat table kematian (life table). Tabel kematian ini sangat berguna untuk membuat berbagai prediksi kependudukan di masa mendatang.

- 4) Bagi pihak-pihak yang berminat, memanfaatkan keberadaan data dan dokumen kependudukan untuk kepentingan public, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib akan memudahkan mendapat alat bantu untuk menguji kebenaran dan keabsahan data pribadi seseorang.

#### **D. Penataan dan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

##### **1. Pengertian Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2004 pasal (1) ayat (2) penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menjunjung pelayanan public serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 adalah diarahkan untuk terwujudnya:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 2) Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintah
- 3) Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian diatas maka tugas pokok dan fungsi dari pada pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah melaksanakan sebagian



tugas Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil dibidang informasi dan administrasi kependudukan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dokumentasi kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Kegiatan Penataan administrasi Kependudukan**

Kegiatan penataan dan pengelolaan dokumen merupakan langkah awal yang harus dilakukan pemerintah melalui Unit Pelaksana di daerah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota. Adapun ruang lingkup penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu:

- 1) Kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, kegiatan ini sebagai langkah awal dalam rangka pendataan masyarakat sebagai penduduk dalam suatu daerah melalui Pendaftaran Penduduk seperti pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penertiban dan pelayanan pembuatan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dokumen kependudukan pindah datang.
- 2) Kegiatan penataan dan penertiban dalam pengelolaan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil. Dari bidang pencatatan sipil seperti pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, akta kematian, pengangkatan anak dan pengakuan anak.
- 3) Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

## **BAB III**

### **PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

#### **A. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Moleong (2002:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen. Sedangkan menurut Arikunto (2010:20) agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi, digunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer.

b. Data Sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **3. Teknik Analisis Data**

Menurut Creswell (2007 :12) aktifitas mengumpulkan data, menganalisis data dan menyusun laporan bukanlah proses yang harus dilakukan secara berurutan dalam penelitian kualitatif. Didalam penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif.

Perlu dikemukakan bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerja analisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, serta pikiran peneliti. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi adanya teori baru yang mungkin ditemukan.

## **B. Definisi Konsep**


Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksudkan untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

- a. Kebijakan adalah strategi dan cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengatasi masalah untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.
- b. Factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, pengaruh sifat pribadi, pengaruh kelompok dari luar dan pengaruh masa lalu.
- c. Tahap-tahap kebijakan adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, tahap adopsi, tahap imlementasi dan tahap evaluasi.
- d. Kebijakan publik adalah keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik weweng (pemerintah) yang berorientasi pada kpentingan public dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dari dampak yang ditimbulkan.
- e. Implementasi adalah suatu proses yang akan dilakukan apabila tujuan dan sararan telah ditetapkan dan siap untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah serta mengatasi masalah tersebut dengan efisien. Implementasi juga bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh.

- f. Pendekatan implementasi adalah *Distributive, Competitive, Regulatory* dan *Redistributive*.
- g. Implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan proses kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan maupun keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah keputusan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi dari beberapa aspek kehidupannya.
- i. Factor-faktor pendukung implementasi kebijakan public adalah komunikasi, sumber daya, sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan informasi dan kewenangan.
- j. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
- k. Penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menjunjung pelayanan public serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

### C. Kerangka Konsep

Menurut Iskandar (2008:54) menjelaskan secara teoritis konseptual variabel-variabel penelitian tentang bagaimana peraturan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.



Gambar. III.I Kerangka Konsep

Gambar kerangka konsep diatas menunjukkan program pelaksanaan penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kecamatan Panai Hulu

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian untuk menjadi analisis variabel tersebut dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Proses administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab
- 2) Kemampuan staf
- 3) Kejelasan administrasi kependudukan
- 4) Komunikasi pemahaman tentang kebijakan administrasi kependudukan
- 5) Sarana dan prasarana

#### **E. Narasumber**

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Dua orang dari pihak Kantor Camat Panai Hulu
  1. Camat Panai Hulu : Bapak Muslih SH. MM
  2. Kasi PEM : Ibu Sri Tega Wati
  3. Pegawai Kantor Camat: Dodi Kamayandi Sitepu
- b. Pihak yang mewakili masyarakat
  1. Nama : Bapak Zulfan Harahap

Alamat : PTPN 4 Kebun Meranti Paham, kecamatan Panai Hulu




Pekerjaan : Pegawai BUMN

2. Nama : Ibu Endang Pariati

Alamat : Sei. Sentosa, Kecamatan Panai Hulu

Pekerjaan : Lain-lain (Wiraswasta)

#### F. Struktur Bagan Organisasi Kecamatan Panai Hulu



Gambar III.2 Struktur Bagan Organisasi Kecamatan

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Data yang penulis sajikan dalam sub-bab ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber di Kecamatan Panai Hulu, yaitu yang meliputi:

##### 1. Identitas Narasumber

###### a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber perempuan. Pada Tabel berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	3	59 %
2.	Perempuan	2	41 %
<b>Jumlah</b>		<b>5 Orang</b>	<b>100 %</b>

Gambar IV.1  
Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

###### b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan lain-lain. Pada Tabel berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	3	80 %
2.	Pegawai BUMN	1	10 %
3.	Lain-lain	1	10 %
<b>Jumlah</b>		<b>5 Orang</b>	<b>100%</b>

Tabel IV.2

Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas dalam penyebaran wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan frekuensi sebanyak 3 orang, Pegawai BUMN sebanyak 1 orang dan latar belakang lainnya sebanyak 1 orang.

## 2. Deskriptif Kondisi Dilapangan

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kantor Camat Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu.

### b. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Panai Hulu


#### 1. Kondisi Geografis

Kecamatan Panai Hulu merupakan salah satu dari sembilan kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 276,31 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan Kecamatan Panai Tengah disebelah utara, provinsi Riau disebelah timur, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan kecamatan Bilah Hilir di sebelah barat. Kecamatan Panai Hulu dari 7 desa. Dari seluruh desa tersebut, desa Sei Jawi-jawi merupakan desa terluas mencapai 55,50 km<sup>2</sup>

sedangkan desa Tanjung Sarang Elang merupakan desa dengan luas wilayah terkecil sekitar 28,00 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Panai Hulu merupakan kecamatan yang sudah mendekati daerah pantai oleh sebab itu ketinggian wilayahnya hanya sebesar 1,6 m di atas permukaan laut (DPL). Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya luas wilayah di kecamatan Panai Hulu sebagian besar merupakan tanah kering yaitu sebesar 80 persen dan masih terdapat tanah berupa sawah 15 persen dari total luas lahan di kecamatan Panai Hulu. Sisanya digunakan sebagai bangunan pekarangan dan lain sebagainya.

Kecamatan Panai Hulu merupakan kecamatan terjauh kedua dari ibukota Kabupaten Labuhan Batu Rantau Prapat, dengan jarak tempuh dari Tanjung Sarang Elang yang merupakan ibukota kecamatan Panai Hulu sejauh 91 km. Hanya kecamatan Panai Hilir yang letaknya lebih jauh dari ibukota kabupaten jika dibandingkan dengan kecamatan Panai Hulu.



Gambar IV.3 Peta Kecamatan Panai Hulu

## 2. Pemerintahan

Hingga saat ini, Kecamatan Panai Hulu belum pernah mengalami pemekaran wilayah. Jumlah desa dikecamatan ini sebanyak 7 desa dan desa Meranti Paham sebagai desa terjauh dari ibukota kecamatan dengan jarak sekitar 14,00 km. Di Kecamatan Panai Hulu terdapat 69 dusun, dimana dusun terbanyak terdapat di desa Ajamu, yaitu sebanyak 22 dusun, sementara desa yang memiliki dusun paling sedikit adalah desa Tanjung Sarang Elang, yaitu sebanyak 5 dusun.

Tercatat sejak tahun 1999 hingga sekarang, pemegang jabatan Camat di Kecamatan Panai Hulu rata – rata sudah menamatkan jenjang pendidikan S1. Sementara itu, Kepala Desa/Kelurahan yang menjabat tahun 2013 hampir rata – rata berpendidikan SMA, kecuali Kepala Desa Meranti Paham, Teluk Sentosa dan Sei Jawi-jawi masih berpendidikan SLTP.

Dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, semua desa di Kecamatan Panai Hulu tergolong desa berswasembada, karena produksi masing-masing desa sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat yang terkait dengan pangan. Total PNS di kecamatan Panai Hulu adalah sebesar 238 orang. Sebagian besar PNS yang bekerja di Kecamatan Panai Hulu merupakan pegawai golongan III yaitu sebesar 74,36 persen. Sementara itu PNS golongan I tidak ada, golongan II 23,10 persen dan golongan IV sebesar 2,54 persen.

Seluruh PNS tersebut tersebar diempat belas instansi pemerintah. PNS terbanyak bekerja dibidang pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 22 PNS bekerja

di Puskesmas, 124 PNS sebagai guru SD, 20 PNS sebagai guru SMP, 25 PNS sebagai guru SMA dan 12 PNS sebagai penjaga sekolah.

### 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kecamatan Panai Hulu tahun 2014 adalah sebanyak 36.746 jiwa yang terdiri dari 18.675 jiwa laki-laki dan 18.089 jiwa perempuan. Jumlah penduduk paling banyak berada di kelurahan Ajamu yaitu sebesar 6.677 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Desa Sei Sentosa yaitu sebesar 3.793 jiwa.

Dari total kepadatan penduduk di Kecamatan Panai Hulu, yaitu sebesar 133 jiwa/km<sup>2</sup> dapat disimpulkan bahwa perkembangan penduduk di Kecamatan tersebut cukup stabil. Sebagian besar penduduk Kecamatan Panai Hulu beragama islam, yaitu sebesar 96 persen sedangkan sisanya beragama Kristen, Katolik dan Hindu.

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Jumlah penduduk (jiwa)	36903	36746
Sex ratio ((L/P)*100%)	103,1	103,1
Jumlah rumah tangga (ruta)	7830	7905
Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	123	133

Tabel IV.4  
Indikator kependudukan Kecamatan Panai Hulu

Sedangkan data akhir pada tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu, Jumlah Penduduk Kecamatan Panai Hulu sebanyak 44,408 jiwa dengan perincian seperti pada tabel dibawah ini :

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6=(4+5)
	PANAI HULU	T SARANG ELANG	3,441	3,161	6,602
		PERKEBUNAN AJAMU	4,383	3,867	8,250
		TELUK SENTOSA	3,719	3,593	7,312
		SEI SENTOSA	2,464	2,391	4,855
		CINTA MAKMUR	2,609	2,474	5,083
		MERANTI PAHAM	2,903	2,655	5,558
		SEI JAWI-JAWI	3,604	3,144	6,748
	<b>JUMLAH</b>		<b>23,123</b>	<b>21,285</b>	<b>44,408</b>

Tabel IV.5  
Jumlah Penduduk Kecamatan Panai Hulu

Dilihat dari potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, secara kuantitas Desa Ajamu memiliki modal SDM yang paling memadai disbanding desa lainnya dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 6.677 jiwa, sedangkan Desa Sei Sentosa merupakan desa yang paling sedikit penduduknya yaitu sebanyak 3.793 jiwa.

Kepadatan penduduk paling tinggi berada di Desa Ajamu yaitu sebesar 196 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diikuti oleh Desa Tanjung Sarang Elang dengan kepadatan penduduk 182 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada di Desa Sei Sentosa maksimal sebesar 95 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata –rata jumlah anggota rumah tangga di Kecamatan Panai Hulu adalah 4 orang.

Kepadatan dan jumlah penduduk bukan merupakan suatu jaminan kualitas penduduk. Oleh karena itu, perlu diperhatikan masalah kualitas penduduk dari segi pendidikan, kemandirian dan kemampuan.

<b>Desa</b>	<b>Jumah Penduduk</b>	<b>Banyak RT</b>	<b>Kepadatan Penduduk</b>	<b>Rata-rata ART</b>
Sei Sentosa	3793	875	95	4
Ajamu	6677	1378	196	4
Meranti Paham	5137	1075	104	4
Teluk Sentosa	5626	1205	170	5
Cinta Makmur	4247	983	116	4
Tanjung Sarang Elang	5088	1064	182	5
Sei Jawi-jawi	6178	1325	111	4

Tabel IV.6  
Statistik kependudukan Kecamatan Panai Hulu

#### **4. Sosial**

##### **a. Pendidikan**

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, ketersediaan sarana dan pendidikan dan pelatihan merupakan syarat utama. Untuk Kecamatan Panai Hulu, ketersediaan sarana pendidikan kurang memadai, karena sekolah hanya sebanyak 38 buah baik negeri maupun swasta, yang terdiri dari 22 buah Sekolah Dasar, 9 buah Sekolah Menengah Pertama dan 7 buah Sekolah Menengah Atas.

Selain sekolah, terdapat sebanyak 339 tenaga pengajar, yang bisa dirinci menjadi 174 orang guru SD, 83 orang guru SMP dan 82 orang guru SMA/SMK yang siap mendukung upaya pemerintah dalam hal peningkatan kualitas SDM ini. Persebaran sarana pendidikan formal Kecamatan Panai Hulu sudah cukup merata. Semua Desa yang terdapat di Kecamatan Panai Hulu sudah mempunyai SD dan



SMP baik negeri maupun swasta. Untuk tingkat SMA, terdapat dua desa yang belum memiliki sekolah yaitu Desa Meranti Paham dan Sei Jawi-jawi.

b. Kesehatan

Untuk menunjang sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat Panai Hulu, di Kecamatan ini telah tersedia sarana kesehatan berupa 1 buah rumah sakit, 1 buah puskesmas, 4 buah puskesmas pembantu (pustu) dan 47 posyandu yang tersebar di 7 desa di kecamatan Panai Hulu.

Selain berbagai sarana kesehatan yang telah tersedia, untuk meningkatkan kesehatan penduduk, sarana tersebut dilengkapi pula dengan fasilitas tenaga kesehatan yang mayoritas terdiri dari tenaga yang bersifat professional. Total terdapat 53 tenaga kesehatan yang terdiri dari atas 5 orang dokter, 17 orangbidan, 31 orang perawat, 25 orang dukun bayi dan 8 lainnya.

Dengan banyaknya sarana kesehatan dan tenaga professional yang tersebar di seluruh kecamatan, diharapkan tingkat kesehatan penduduk semakin tinggi serta mengurangi tingkat kematian pada bayi dan ibu melahirkan.

Desa	RS	Puskesmas	Pustu	BPU/BKIA	Posyandu
Sei sentosa	-	-	-	-	4
Ajamu	1	-	-	-	12
Meranti Paham	-	-	1	-	7
Teluk sentosa	-	1	-	-	8
Cinta Makmur	-	-	1	-	5
Tanjung sarang elang	-	-	1	-	5
Sei Jawi-jawi	-	-	1	-	6
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>47</b>

Tabel IV.6

Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kecamatan Panai Hulu

## 5. Pertanian

### a. Pertanian

Luas panen padi sawah di Kecamatan Panai Hulu tahun 2015 adalah seluas 4.049,00 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 17.309,00 ton dan produktivitas sebesar 42,75 kw/ha. Sementara padi lading tidak ditemukan di daerah ini. Jenis tanaman palawija yang utama di Kecamatan Panai Hulu adalah jagung dengan luas tanam 8,00 Ha dan produksi sebesar 27,00 ton. Tanaman palawija yang paling sedikit adalah kacang hijau dengan luas tanam 3 Ha dan produksi sebesar 2,00 ton.

Untuk kategori sayur – sayuran, bayam, kangkung, kacang panjang, terong, cabe dan ketimun merupakan jenis tanaman pertanian yang utama di kecamatan ini. Dan untuk kelompok buah – buahan, pepaya, pisang dan rambutan merupakan produksi paling besar yang dihasilkan Kecamatan Panai Hulu. Tanaman perkebunan rakyat yang utama di Kecamatan Panai Hulu adalah kelapa sawit dengan luas tanam 2000,00 Ha dan produksi 23.652,00 ton.

### b. Peternakan

Di bidang peternakan, sebagian besar penduduk Kecamatan Panai Hulu memilih beternak sapi dan kambing. Hal itu terlihat dari jumlah sapi dan kambing yang cukup besar dibanding ternak lainnya. Ternak – ternak tersebut pada umumnya dilepas dilahan perkebunan, yang juga membantu para pemilik dalam menyediakan pakan ternaknya. Ada juga penduduk yang memilih beternak babi dan kerbau meski tidak banyak.

Tak kalah dengan jumlah ternak sapi yang besar, penduduk Kecamatan Panai Hulu juga beternak unggas dalam jumlah yang besar. Total jumlah unggas di Kecamatan ini adalah 21155 ekor. Sebagian besar penduduk lebih memilih unggas mengingat modal untuk jenis ternak ini tidak terlalu besar, mudah perawatan serta mudah dijual.

<b>Jenis Ternak</b>	<b>Jumlah (ekor)</b>
Sapi	1040
Kerbau	0
Kambing	1696
Domba	0
Babi	30
Kuda	0
Ayam	16360
Itik	4468
Unggas lainnya	327

Table IV.7

Jumlah Ternak Berdasarkan Jenisnya di Kecamatan Panai Hulu

## 6. Industri, Perdagangan, Listrik dan Air Minum

Industri kecil dan industri rumah tangga mendominasi keberadaan sektor industri di Kecamatan Panai Hulu. Tercatat pada Tahun 2014 terdapat 20 buah industri kecil, 52 buah industri rumah tangga dan 1 buah industri besar/średang. Di Kecamatan Panai Hulu terdapat 4 pasar/pekan dengan jumlah pedagang yang berjualan sebanyak 230 orang.

Jumlah rumah tangga pelanggan listrik PLN Kecamatan Panai Hulu pada tahun 2014 sebanyak 5.146 rumah tangga dan listrik non PLN sebanyak 2530

rumah tangga. Hingga saat ini air bersih PAM belum ada di Kecamatan Panai Hulu sehingga sebagian besar penduduk memperoleh air dari air hujan, sumur atau air isi ulang.

Desa	Listrik		PDAM
	PLN	Non PLN	
Ajamu	961	361	-
Meranti Paham	681	361	-
Teluk Sentosa	849	362	-
Cinta Makmur	557	361	-
Tanjung Sarang Elang	582	362	-
Sei Jawi-jawi	856	361	-
<b>Jumlah</b>	<b>5146</b>	<b>2530</b>	<b>0</b>

Tabel IV.8

Jumlah rumah tangga pelanggan Listrik PLN, non PLN dan PDAM

## B. Analisis Data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu merupakan lembaga Pemerintahan yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Labuhan Batu. Secara umum Dinas Pemerintah merupakan organisasi yang berfungsi untuk melayani masyarakat. Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, sehingga untuk menjamin akan stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan sehingga pemerintah menetapkan kebijakan akan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil (akta kelahiran) merupakan suatu hal yang mendasar yang sangat dibutuhkan oleh semua penduduk, namun tidak semua penduduk dapat memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil (akta kelahiran) terutama kepada keluarga yang kurang mampu karena biaya tinggi dalam pengurusan KTP dan akta catatan sipil.

Berikut ini adalah jumlah warga sebagai wajib Kartu Tanda Penduduk, jumlah e-KTP dan kepala keluarga yang telah mengurus Kartu Keluarga.

No	kecamatan	Kelurahan	Jumlah KK	Jlh cetak KK	Jlh wajib KTP	Jlh KTP electrinok
1	Panai Hulu	Tanjung sarang elang	1,818	1,058	4,699	2,743
		Perkebunan ajamu	2,237	907	5,708	3,320
		Teluk sentosa	2,177	1,246	5,181	3,178
		Sei sentosa	1,431	756	3,541	2,181
		Cinta Makmur	1,460	940	3,463	2,261
		Meranti Paham	1,601	966	3,842	2,202
		Sei Jawi-jawi	1,753	804	4,688	2,198
	<b>Jumlah</b>		<b>12,477</b>	<b>6,677</b>	<b>31,1222</b>	<b>18,083</b>

Table IV.9 jumlah Kepala keluarga dan wajib KTP

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari subjek dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Camat Panai Hulu Bapak Muslih SH. MM, Kasi PEM Kecamatan Panai Hulu Ibu Sri Tega Wati, Pegawai bagian kependudukan Kecamatan Panai Hulu Dodi Kamayandi Sitepu, serta masyarakat Kecamatan Panai Hulu yaitu Bapak Zulfan Harahap dan Ibu Endang Pariati. Data hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Camat Panai Hulu yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab analisis data. Adapun data hasil wawancara dengan para narasumber meliputi data-data sebagai berikut:

**1. Proses administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Muslih SH. MM pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB, beliau menyatakan bahwa didalam pelaksanaan proses administrasi kependudukan telah dilaksanakan oleh pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Para pegawai sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Semua yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab sudah ada prosedurnya, ada undang-undangnya, ada kode etiknya, jika itu dilanggar, maka pegawai akan segera diberi sanksi.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan Kasi PEM Panai Hulu Ibu Sri Tega Wati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan hal yang sama dengan Bapak Camat Panai Hulu, bahwasanya para

pegawai sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan dalam kepengurusan administrasi kependudukan, memiliki tanggung jawab yang lebih dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu pegawai dibidang kependudukan Kantor Camat Panai Hulu yaitu Bapak Dodi Kamayandi Sitepu pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 11 WIB. Beliau menyatakan dalam proses pelaksanaan administrasi kependudukan memang memiliki tanggung jawab yang ekstra, karena kita tidak boleh asal dalam memberikan data penduduk. Karena masalah kependudukan sangat sensitif, jika salah mendata maka semua laporan ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pasti akan salah.

Dapat disimpulkan dari ketiga jawaban pegawai di Kantor Camat Kecamatan Panai Hulu bahwasanya dalam melaksanakan proses administrasi harus mempunyai ketelitian, keterampilan yang cakap dalam hal pendataan serta harus mempunyai tanggung jawab, agar tidak ada masalah dalam pendataan maupun masalah kependudukan lainnya.

Wawancara dilanjutkan kepada masyarakat yaitu Bapak Zulfan Harahap pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 14.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa proses administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pegawai sangat bertanggung jawab, pelaksanaanya tepat waktu, apabila ada kesalahan mereka langsung memberi kabar. Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat Ibu Endang Pariati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 16.00 WIB. Beliau menyatakan kualitas pelayanan cukup bertanggung jawab dan harus lebih meningkatkan lagi kinerja agar masyarakat lebih puas.

Dari kedua jawaban perwakilan masyarakat diatas, bahwa masyarakat sudah puas dengan kinerja para pegawai terkait proses administrasi kependudukan. Mereka percaya bahwa ada pertanggung jawaban dari pihak pegawai apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan data ataupun masalah lainnya.

## **2. Kemampuan Staff**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Camat Panai Hulu Muslih SH. MM pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa sebelum diterima sebagai pegawai, para pegawai terlebih dahulu menjalani masa pelatihan. Upaya yang dilakukan yaitu mengikut sertakan pegawai dalam Diklat Penguasaan perlengkapan fasilitas kerja yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya wawancara dengan Kasi PEM Panai Hulu Ibu Sri Tega Wati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan hal yang sama dengan Bapak Camat Panai Hulu, bahwasanya para pegawai telah diberikan pelatihan, pendidikan dan keterampilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan penguasaan perlengkapan fasilitas kerja yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan salah satu pegawai dibidang Kependudukan Kantor Camat Panai Hulu yaitu Bapak Dodi Kamayandi Sitepu pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan, sebelum



saya diterima di Kantor Camat Panai Hulu, saya mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari ketiga jawaban diatas dapat disimpulkan bahwasanya kemampuan staff/pegawai juga berpengaruh untuk berjalannya penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pegawai dituntut untuk lebih cakap dalam melayani penduduk/masyarakat, karena para pegawai juga sudah pernah mengikuti masa pelatihan sebelum diterima menjadi pegawai Kecamatan.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Bapak Zulfan Harahap pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 14.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa para pegawai harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak terkait, agar mereka lebih memahami dan tidak bingung dalam melaksanakan tugas.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Ibu Endang Pariati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 16.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa masih ada pegawai yang kurang mampu menguasai tentang alat atau fasilitas kerja, dan terkesan masih bingung dalam memberikan pelayanan.

Dari kedua jawaban diatas bahwasanya masyarakat sangat mengharapkan tidak ada lagi pegawai yang masih meraba dan tidak mengerti ketika masyarakat hendak menanyakan sesuatu hal tentang kependudukan ataupun masalah lain yang menyangkut administrasi kependudukan.

### **3. Kejelasan Administrasi Kependudukan**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Camat Panai Hulu Muslih SH. MM pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan

bahwa administrasi kependudukan ini sudah jelas terealisasi kepada masyarakat, baik masyarakat yang dekat dengan kantor camat maupun masyarakat yang ada dipelosok-pelosok desa. Sehingga masyarakat sudah terdata sepenuhnya. Sejauh ini belum ada kendala yang dihadapi dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

Selanjutnya wawancara dengan Kasi PEM Panai Hulu Ibu Sri Tega Wati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan hal yang sama dengan Bapak Camat Panai Hulu, pelaksanaan administrasi kependudukan sudah jelas terealisasi kepada masyarakat hingga kepelosok desa. Sejauh ini belum ada kendala dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan salah satu pegawai dibidang Kependudukan Kantor Camat Panai Hulu yaitu Bapak Dodi Kamayandi Sitepu pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan, pelaksanaan administrasi kependudukan sudah jelas terealisasi kepada masyarakat hingga kepelosok desa. Sejauh ini belum ada kendala dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

Dari ketiga jawaban diatas dapat dianalisis bahwa pegawai sudah meyakini kejelasan tentang administrasi kependudukan hingga keseluruhan pelosok desa. Masyarakat sudah dianggap mengerti dan paham tentang pentingnya administrasi kependudukan untuk mengetahui identitas tidak hanya identitas pribadi, tetapi juga identitas keluarga mereka.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Bapak Zulfan Harahap pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 14.00 WIB. Beliau menyatakan

bahwa proses administrasi kependudukan sudah dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, dan sudah terealisasi dengan baik kepada kami sebagai masyarakat. Hanya saja yang menjadi kendala adalah jarak tempuh dari tempat kami tinggal ke kantor camat yang jauh.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Ibu Endang Pariati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 16.00 WIB. Beliau menyatakan proses administrasi kependudukan sudah baik, kami sebagai masyarakat juga sudah mengetahui pentingnya memiliki identitas kependudukan yang jelas dan saya berpendapat bahwa tidak ada kendala apapun dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan.

Dari kedua jawaban diatas, dapat dianalisis bahwa kejelasan administratif kependudukan sudah dapat dipahami oleh masyarakat. Mereka tidak mendapati kendala dalam hal kepengurusan administratif kependudukan, hanya saja ada sebagian desa yang memiliki kendala dengan jarak tempuh dari Ibukota Kecamatan.

#### **4. Komunikasi pemahaman tentang kebijakan administratif kependudukan**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Camat Panai Hulu Muslih SH. MM, pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan proses sosialisasi adalah dengan model lisan atau penyampaian langsung kepada masyarakat dengan mengunjungi tiap desa untuk menyampaikan informasi pemahaman tentang pentingnya administratif kependudukan. Misalnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, serta

surat-surat penting yang menyangkut tentang administrasi kependudukan. Program yang kami sampaikan adalah mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta surat-surat penting lainnya kepada kepala lingkungan yang diundang kekepala desa, serta masyarakat yang dianggap mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat lain ditempat mereka tinggal.

Selanjutnya wawancara dengan Kasi PEM Panai Hulu Ibu Sri Tega Wati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan hal yang sama dengan Bapak Camat Panai Hulu, bahwasanya proses sosialisasi adalah dengan model lisan atau penyampaian langsung kepada masyarakat dengan mengunjungi tiap desa untuk menyampaikan informasi pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan. Misalnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, serta surat-surat penting yang menyangkut tentang administrasi kependudukan. Program yang kami sampaikan adalah mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta surat-surat penting lainnya kepada kepala lingkungan yang diundang kekepala desa, serta masyarakat yang dianggap mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat lain ditempat mereka tinggal.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan salah satu pegawai dibidang Kependudukan Kantor Camat Panai Hulu yaitu Bapak Dodi Kamayandi Sitepu pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan, memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan dengan mengunjungi desa-desa, dalam penyampaian dalam model lisan atau penyampaian

langsung kepada masyarakat, tentunya dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat atau menggunakan bahasa sehari-hari mereka, tanpa menggunakan bahasa yang formal.

Dari jawaban diatas dapat dianalisis bahwa dalam hal komunikasi dengan masyarakat tidak memiliki kendala, karena para pegawai juga menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat paham akan pentingnya administrasi kependudukan dan hal lain yang berhubungan dengan administrasi lainnya.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Bapak Zulfan Harahap pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 14.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan sudah baik dan mereka juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga mampu mengajak masyarakat untuk segera mengurus administrasi kependudukan atau identitas diri dan keluarga.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Ibu Endang Pariati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 16.00 WIB. Beliau menyatakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan sudah baik, dan saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh pihak kecamatan. Tetapi saya berharap, jika ada penyampaian masalah administrasi setidaknya langsung ke masyarakatnya, tanpa melalui perantara missal Kepala Lorong atau Kepala Dusun. Karena saya pribadi juga memiliki keterbatasan langkah atau kendaraan untuk menuju ke Balai Desa .

Dari kedua jawaban masyarakat diatas, bahwa masyarakat sudah dapat mengerti dengan apa itu administrasi kependudukan dan mengapa mereka perlu melaksanakan administrasi kependudukan. Masyarakat jadi mengetahui apa dampak jika mereka tidak segera mengurus tentang identitas mereka, karena akan dianggap sebagai penduduk illegal.

#### **5. Sarana dan prasarana**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Camat Panai Hulu Muslih SH. MM pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat dikantor camat Panai Hulu sudah lengkap, apabila ada fasilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, kami akan segera mengganti dengan yang baru, agar masyarakat juga nyaman untuk mengurus administrasi kependudukan dikantor Camat ini. Karena bagi kami seluruh pegawai kantor Camat, masyarakat adalah sebagai pelanggan, jika pelanggan puas, maka kami pun bekerja dengan sigap dan menjaga tanggung jawab kami untuk merawat seluruh fasilitas yang ada di Kantor Camat ini.

Selanjutnya wawancara dengan Kasi PEM Panai Hulu Ibu Sri Tega Wati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan hal yang sama dengan Bapak Camat Panai Hulu, bahwasanya sarana dan prasarana yang terdapat dikantor camat Panai Hulu sudah lengkap, apabila ada fasilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, kami akan segera mengganti dengan yang baru, agar masyarakat juga nyaman untuk mengurus administrasi kependudukan dikantor Camat ini. Karena bagi kami seluruh pegawai kantor Camat, masyarakat adalah sebagai pelanggan, jika pelanggan puas, maka kami

pun bekerja dengan sigap dan menjaga tanggung jawab kami untuk merawat seluruh fasilitas yang ada di Kantor Camat ini.

Dari jawaban-jawaban diatas dapat dianalisis bahwa rasa memiliki harus ditimbulkan dari dalam hati, sehingga apa yang di serahkan dapat dijaga dengan baik. Terlebih terhadap barang inventaris dari kantor, seperti sarana dan prasana yang terdapat di Kantor Camat Panai Hulu, jika para pegawai menjaga dan merawat, maka kualitas dalam melayani penduduk pun akan semakin meningkat, sehingga penduduk pun merasa nyaman. Jika tidak maka akan terjadi sebaliknya, masyarakat akan merasa tidak nyaman dan selalu terjai protes besar terhadap kinerja pegawai.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan salah satu pegawai dibidang Kependudukan Kantor Camat Panai Hulu yaitu Bapak Dodi Kamayandi Sitepu pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan, sarana dan prasarana dikantor camat ini sudah sangat lengkap, kami sebagai pegawai bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut, agar urusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala, hanya karena salah satu dari fasilitas tersebut rusak.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Bapak Zulfan Harahap pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 14.00 WIB. Beliau menyatakan sangat menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak Kantor camat. Semua fasilitas terjaga kerapiannya dan kebersihannya, sangat terawat. Semua sudah memadai, sehingga saya sebagai masyarakat tidak mendapati kendala dalam mengurus semua tentang administrasi kependudukan.

Wawancara dilanjutkan dengan masyarakat Panai Hulu Ibu Endang Pariati pada hari Rabu, 10 Februari 2016, pukul 16.00 WIB. Beliau menyatakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga saya merasa nyaman untuk mengurus segala keperluan administrasi.

Dari kedua jawaban diatas, dapat dianalisis bahwa sarana dan prasarana di Kantor Camat Panai Hulu sudah terjaga dengan baik, dan masyarakat merasa nyaman dengan hasil kinerja dari para pegawai.

### **C. Pembahasan**

Analisis data yang akan diuraikan dalam pembahasan ini merupakan kajian dari hasil wawancara dengan pegawai dan masyarakat kecamatan Panai Hulu, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu, yaitu meliputi aspek-aspek data sebagai berikut:

#### **1. Proses administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab**

Dari penjelasan diatas maka dapat dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan pegawai yang professional dan berkualitas serta memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dalam proses administrasi kependudukan, dimana pegawai yang profesional dan berkualitas atau sumber daya konsepsi. Maksud dari sumber daya disini adalah berupa sumber daya manusia yang meliputi staff-staff dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staff tersebut harus memadai jumlah dalam



melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut. Karena jika tidak didukung dengan keahlian, maka kejelasan dari pekerjaan pegawai pun akan terganggu dan selalu mengalami masalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sangat ditentukan oleh pegawai yang professional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

## **2. Kemampuan staff**

Sebagaimana diuraikan dari hasil wawancara diatas adalah pegawai sudah mampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga pegawai telah mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk menjadi pegawai yang lebih profesional lagi dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan. Pegawai dituntut untuk jadi pegawai yang lihai dan cakap melaksanakan tugas yang diemban. Apabila masih ada pegawai yang belum mampu, maka pegawai tersebut akan terus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sangat ditentukan oleh pegawai yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga mampu menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

### **3. Kejelasan administrasi kependudukan**

Sebagaimana diuraikan dari hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dimana implementasi kebijakan secara konseptual merupakan suatu keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. Jika kejelasan administrasi sudah dipahami oleh masyarakat, maka tidak akan ada lagi masyarakat atau penduduk yang tidak peduli dengan administrasi kependudukan dan semua masyarakat atau penduduk akan terdata dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan, yang dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, komunikasi dan sumber daya yang tersedia.

### **4. Komunikasi pemahaman tentang kebijakan administrasi kependudukan**

Dari penjelasan diatas tersebut maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan komunikasi pemahaman tentang kebijakan administrasi kependudukan, dimana komunikasi secara konseptual merupakan

suatu proses penyampaian yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik lisan maupun tulisan yang menjelaskan siapa, menyampaikann apa, dengann model apa, kepada siapa dan apa manfaatnya. Pertama dalam pelaksanaan komunikasi yang efektif adalah bahwam yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya dalam komunikasi perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan. Artinya tidak adanya pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, sukses tidaknya pelaksanaan, dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Undangp-undang Nomor 24 Tahun2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sangat ditentukan oleh komunikasi dan pemahaman dalam melaksanakan kebijakan. Pemahaman kebijakan yaitu antara lain sosialisasi yang merata dan bahas ayang digunakan.

## **5. Sarana dan Prasarana**

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwasanya fasilitas sarana dan prasarana juga sangat diperlukan dalam melaksanakan proses administrasi kependudukan. Sarana dan prasana juga sangat menunjang dengan kenyamanan dan keamanan para masyarakat dalam melakukan proses administrasi. Jika sarana dan prasarana tidak lengkap, maka proses administrasi masyarakat juga terganggu dan terkendala. Dalam hal ini juga tanggung jawab pegawai juga dituntut untuk menjaga segala fasilitas yang dimiliki oleh kantor camat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sangat ditentukan oleh keadaan fasilitas sarana dan prasarana. Agar semua urusan masyarakat tidak terganggu dan terkendala.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan di Kecamatan Panai Hulu dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan sumber daya yang tersedia.
2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan di Kecamatan Panai Hulu diperlukan komunikasi pemahaman antara lain pemahaman mengenai kebijakan, bentuk komunikasi, dan sosialisasi yang merata serta bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.
3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan di Kecamatan Panai Hulu ditentukan oleh kemampuan dan keahlian pegawai, serta tanggung jawab yang tinggi.
4. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan di Kecamatan Panai Hulu ditentukan oleh sarana dan prasana yang menunjang berjalannya proses administrasi agar lancar dan tidak terkendala.

## **B. SARAN**

Dari hasil analisis dan pengkajian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Panai Hulu, ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan diantaranya:

1. Pihak Kecamatan Panai Hulu hendaknya melakukan kembali sosialisasi secara menyeluruh tanpa melalui perantara kepala lingkungan, agar semua informasi tepat sampai kepada masyarakat tanpa ada yang harus ditambahi dan dikurangi.
2. Pihak Kecamatan panai Hulu sebaiknya meningkatkan dan mendaya gunakan sumber daya yang ada serta melakukan pelatihan secara berkelanjutan kepada para pegawai pelayanan administrasi kependudukan.
3. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses administrasi kependudukan perlu dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan untuk mendapatkan sumber daya yang potensial melalui proses implementasi kebijakan suatu program dengan melibatkan komunikasi sebagai salah satu faktor, sumber daya dan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Panai Hulu sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004 :**Kebijakan Publik** , Edisi Revisi. Jakarta Siwah
- Arikunto, Suharsimi, 2010 :**Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta. Jakarta
- Creswell, J.W, 2007 :**Qualitative Iquiry and Research Design**, SAGE Publication. London
- Dunn, William.N, 2003 :**Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua**, Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Dwijowijoto, 2004 : **Implementasi Kebijakan**. Yogyakarta
- Edwards dan Widodo, 2011 : **Understanding Public**, Dekarya. Bandung
- Friedrich, 2007 : **Kebijakan Publik**, Mandar Maju. Bandung
- Harsono, 2008 : **Karakteristik dan Dasar Kebijakan Publik**, Gajah Mada. Yogyakarta
- Iskandar, 2008 : **Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)**, Gaung Persada Press. Jakarta
- Knoepfel, 2009 : **Public Policy Analysis**, The Policy Press. University of Bristol
- Moleong. Lexy J, 2002 : **Penelitian kualitatif**, Rosdakarya. Bandung
- Mustopadidjaja. AR, 2002 :**Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja**, IAN. Jakarta
- Nugroho. Riant, 2004 : **Kebijakan publik Formulasi, implementasi dan Evaluasi**, Gramedia. Jakarta
- Nurdin. Usman, 2002 : **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Ripley dan Franklin, 1986 :**Pendekatan Implementasi dan Tipe Kebijakan.**

Jakarta

Setiawan. Guntur, 2004 : **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,**

Remaja Rosdakarya Offset. Bandung

Subarsono, 2005 :**Analisis Kebijakan Publik,** Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Suharno, 2010 : **Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi,** Penerbit

Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Susilo, Muhammad Joko, 2007 :**Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

**Manajemen Pelaksana Persiapan Sekolah Menyongsong,** Pustaka

Pelajar. Yogyakarta

Tachjan. Dr. H. Msi, 2006 :**Implementasi Kebijakan Publik,** AIPI.

Bandung

Tangkilisan. 2003 : **Kebijakan,** Media Persada. Jakarta

Wahab. Abdul Solichin, 2005 : **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke**

**Implementasi Kebijakan Negara,** Bumi Aksara. Jakarta

Winarno. Budi, 2002 :**Teori Dan Proses Kebijakan Publik,** Media.

Yogyakarta

----- 2005 : **Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan,** Media Presindo.

Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 17 Tahun 2008 Tentang  
Biaya Cetak KK, KTP dan AKTA Catatan Sipil

Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

**Sumber Internet**

<http://www.pasuruankota.go.id/v2/wp-content/uploads/2012/10/KTP.pdf>

<http://siak-banjar.webs.com/apps/blog/show/6021373-pentingnya-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>

[https://www.academia.edu/9166913/BAB\\_I\\_PENDAHULUAN\\_I.1\\_Latar\\_Belakang](https://www.academia.edu/9166913/BAB_I_PENDAHULUAN_I.1_Latar_Belakang)

Email : [jurnal@sttgarut.ac.id](mailto:jurnal@sttgarut.ac.id) © 2012 *Jurnal STT-Garut All Right Reserved*

Data Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Panai Hulu.